



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/ 2008/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI NURHAYATI, S.H. dan LILIK ASIYAH, S.H. Pengacara/Advokat berkantor di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BANYUWANGI, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 29 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1428 H. nomor : 0357/Pdt.G/2007/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 14 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 29 Nopember 2007 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1428 H. nomor : 0357/Pdt.G/2007/PA.Bwi. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 14 Januari 2008 nomor : 0357/Pdt.G/2007/PA.Bwi.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 29 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1428 H. nomor : 0357/Pdt.G/2007/PA.Bwi. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi dibawah sumpah yang diajukan Pemohon/Terbanding yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, yang dibenarkan oleh Termohon/Pembanding adalah Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah, dan pisahnya dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran. Adapun tentang lamanya perpisahan, keterangan SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang dibenarkan oleh Termohon/Pembanding adalah \pm 1 tahun, sedangkan SAKSI 1 menerangkan pisahnya \pm 5 bulan. Dengan demikian yang dapat diterima adalah pisah \pm 1 tahun karena telah diterangkan dua saksi dan dibenarkan oleh Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah saling mencela yaitu Pemohon/Terbanding mengatakan Termohon/Pembanding telah selingkuh lagi dengan laki- laki yang pernah dikumpuli tanpa nikah, dan Termohon/Pembanding menyatakan Pemohon/Terbanding telah berhubungan dan senang dengan wanita lain. Keadaan ini menunjukan telah memuncaknya perselisihan keduanya, sebagaimana yang dijelaskan pendapat Fiqh dalam kitab qolyubi:

Artinya : Pertengkaran atau perselisihan yang memuncak diantara keduanya (suami isteri) yaitu keduanya saling mencela dan saling memukul ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan fakta- fakta tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pada identitas Termohon/Pembanding dalam putusan tingkat pertama disebutkan tempat tinggalnya di BANYUWANGI. Setelah diperiksa berkas perkara ini ternyata Kabupaten Banyuwangi adalah tidak benar, yang benar DENPASAR. Kekeliruan ini bukan hal yang mengakibatkan suatu putusan menjadi batal, oleh karena itu dalam putusan tingkat banding kekeliruan tersebut harus dibetulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya banding dalam kasus perkawinan dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan itu ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 29 Nopember 2007 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1428 H. nomor : 0357/Pdt.G/2007/PA.Bwi.
- Membebankan biaya banding kepada Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **27 Pebruari 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJIR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR,

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ----- Rp. 94.000,-

2. Meterai ----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)